



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Adi Sucipto Nomor 28 Telepon (0333) 414061 / 414062
<http://banyuwangikab.go.id> e-mail : bpkad@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA TERKAIT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD tersebut berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dasar Penetapan :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - e. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
3. Tujuan Disusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 adalah:
 - a. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. Membantu meningkatkan efisiensi dan kerataan penyediaan barang dan jasa publik;
 - c. Meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat;
 - d. Menjabarkan prioritas belanja Pemerintah Daerah;
 - e. Mempermudah koordinasi antar bagian di pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Banyuwangi, Februari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

SAMSUDIN, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197009071991031001